

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

IRFAN SYAKIR WIDYASA NIM. 500704623

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2018

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Batam, 1 Agustus 2018 Yang Menyatakan

IRFAN SYAKIR WIDYASA NIM. 500704623

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 YEAR 2007 REGARDING FREE TRADE AND FREE PORT ZONE OF BATAM

IRFAN SYAKIR WIDYASA Universitas Terbuka irfanwidyasa@gmail.com

Batam since its founding has been designed as an internationally-competitive Industrial Development Area. Various economic incentives have been provided for Batam starting from the exemption of VAT, PPnBM, and import dutys. In addition, the government has granting the status of Free Trade Zone and Free Port Zone since 2007 for a period of 70 years.

With various fiscal incentives given, the development of Batam is not in accordance with the initial ideas of development. Even the development of Batam has continued to decline in recent years. This can be seen from the slowing down of the economic growth, the decrease of export-import numbers and low rate of population growth of Batam.

This study examines how the implementation of the Government Regulation Number 46 of 2007 on Free Trade Zone and Free Port Zone of Batam. The analytical instrument in this study is the Public Policy Implementation Theory by Merilee S Grindle.

The implementation of public policy is examined from 6 (six) content policy as variables those influence such us interest affected, type of benefits, the extent of change envision, the site of decision making, program implementer, resources committed and 3 (three) context policy variables: power, interest, and strategy of actor involved, institution and regime characteristics, and compliances and responsiveness.

Keywords: public policy implementation, Merilee S. Grindle, Batam Free Trade Zone

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS PELABUHAN BEBAS BATAM

IRFAN SYAKIR WIDYASA Universitas Terbuka irfanwidyasa@gmail.com

Batam sejak awal pendiriannya didesain untuk menjadi Daerah Pengembangan Industri berdaya saing international. Berbagai insentif perekonomian telah diberikan bagi Batam mulai pembebasan PPn, PPnBM, dan bea masuk. Ditambah pemberian status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sejak tahun 2007 untuk jangka waktu 70 tahun.

Dengan berbagai insentif fiskal yang diberikan, perkembangan Batam tidak sesuai dengan cita-cita awal. Bahkan perkembangan Batam terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan angka ekspor-impor dan pertumbuhan penduduk Batam.

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. Sebagai pisau analisis yang digunakan yaitu Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Merilee S Grindle.

Implementasi kebijakan publik dikaji dari melalui 6 variabel isi kebijakan (content of policy) yang mempengaruhi yaitu interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), type of benefits (tipe manfaat), extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), site of decision making (letak pengambilan keputusan), program implementer (pelaksana program), resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel lingkungan kebijakan (context of policy) yaitu: power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), dan compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan).

Kata kunci : implementasi kebijakan publik, Merilee S. Grindle, FTZ Batam

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Penyusun TAPM : Irfan Syakir Widyasa

NIM : 500704623

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 1 Agustus 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr. Darmanto, M.Ed. NIP. 19591027 198603 1 003 Pembimbing I,

Drs. Syamsul Bahrum, AMP., M.Si., Ph.D

NIP. 19620508 198702 1 004

Penguji Ahli

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A

NIP. 640004740

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik

Dekan FHISIP

Dr. Darmanto, M.Ed.

NIP. 19591027 198603 1 003

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Irfan Syakir Widyasa

NIM : 500704623

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Rabu/1 Agustus 2018

Waktu : 16.00-17.30

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A

Pembimbing I

Drs. Syamsul Bahrum, AMP., M.Si., Ph.D

Pembimbing II

Dr. Darmanto, M.Ed

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

- Drs. Syamsul Bahrum, AMP., M.Si., Ph.D dan Dr. Darmanto, M.Ed.selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini
- Istri dan anak anak Penulis yang tidak henti untuk memberikan doa dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir penulisan tesis ini.
- Kedua orang tua dan adik-adik tercinta atas doa dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir penulisan tesis ini.
- 4. Teman-teman seperjuangan dalam Program Magister Universitas Terbuka.
- 5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Alloh SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Batam,

Penulis.

IRFAN SYAKIR WIDYASA

NIM. 500704623

vi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

Jl. Cabe Raya, PondokCabeCiputat 15418 Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Irfan Syakir Widyasa

NIM : 500704623

Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 16 Desember 1976

Registrasi Pertama : 2016.2

Riwayat Pendidikan

- Lulus SD di SD Darul Hikam Bandung pada tahun 1989
- Lulus SMP di SMP Negeri 2 Bandung pada tahun 1992
- Lulus SMA di SMA Negeri 5 Bandung pada tahun 1995
- Lulus S1 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2002 s.d 2012 sebagai Staf di Otorita Batam/BP Batam
- Tahun 2012 s.d 2015 sebagai Kasubag Pemetaan Bagian Perencanaan
 Wilayah Biro Perencanaan Program dan Litbang di BP Batam
- Tahun 2015 s.d 2016 sebagai Kasubag Pengembangan Wilayah Bagian
 Bina Program Biro Perencanaan Program dan Litbang di BP Batam
- Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kepala Seksi Pengalokasian Wilayah III
 Bidang Pengalokasian Lahan Kantor Pengelolaan Lahan di BP Batam

102

- Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang
 Pengalokasian Lahan Kantor Pengelolaan Lahandi BP Batam
- Tahun 2017 s.d 2017 sebagai Kepala Bidang Pengalokasian Lahan Kantor
 Pengelolaan Lahan di BP Batam
- Tahun 2017 s.d Sekarang sebagai Kepala Subdirektorat Pemanfaatan
 Sarana, Direktorat Pemanfaatan Aset di BP Batam

Alamat Tetap : Perumahan Bukit Palem Permai B1 No 12 B

Telp/HP : 0813 7287 7265

Email : irfanwidyasa@gmail.com



DAFTAR ISI

	Halaman		
ABSTRA	ACTi		
ABSTRA	AKii		
LEMBA	R PERNYATAANiii		
LEMBA	R PERSETUJUANiv		
LEMBA	R PENGESAHANv		
KATA P	ENGANTARvi		
DAFTAI	R ISIvii		
DAFTAI	R TABELxi		
DAFTAR GAMBARxii			
BAB I.	PENDAHULUAN		
	1.1. Latar Belakang Masalah 1		
	1.2. Perumusan Masalah5		
	1.3. Tujuan Penelitian6		
	1.4. Kegunaan Penelitian6		
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA		
	2.1. Konsep Kebijakan Publik		
	2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik8		
	2.1.2. Urgensi Kebijakan Publik11		
	2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik12		

2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik14
2.2.1. Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S Grindle16
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Meter
dan Van Horn19
2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Anderson
dan Edward III20
2.3. Perkembangan Ekonomi21
2.4. Kerangka Berfikir23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan Dan Metode Penelitian24
3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian25
3.3. Lokasi Penelitian26
3.4. Variabel Penelitian26
3.4.1. Definisi Konsep26
3.4.2. Definisi Operasional27
3.5. Instrumen Penelitian28
3.6. Informan Penelitian
3.7. Deskripsi Data
3.8. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data35
3.8.1. Wawancara35
3.8.2. Pedoman Wawancara
3.8.3. Dokumentasi
3.8.4. Teknik Analisis Data38

3.9. Sumber Data41
3.10. Pengujian Keabsahan Data42
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Kronologis Kebijakan Pembangunan Batam44
4.1.1. Latar Belakang Pengembangan Batam44
4.1.2. Awal Pengembangan Batam45
4.1.3. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam49
4.1.4. Perlambatan Pembangunan Batam (1975-1978)53
4.1.5. Revitalisasi Pembangunan Batam Dan Perluasan
Wilayah Kerja54
4.1.6. Pembentukan Kotamadya Administratif Batam56
4.1.7. Perkembangan Batam Di Awal Reformasi60
4.1.7.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199960
4.1.7.2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
Pembentukan Kota Batam60
4.1.8. Perkembangan Batam Sebagai Free Trade Zone61
4.2. Kewenangan Pengelolaan Batam62
4.2.1. Kewenangan Di Bidang Tata Ruang62
4.2.1.1. Undang-Undang Tata Ruang Yang Pertama
(UU 24 Tahun 1992)63
4.2.1.2. Tata Ruang Daerah Industri Pulau Batam
Yang Pertama63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Batam 2005 – 2009	
	dan 2012 - 2016	2
Tabel 3.1	Informan Penelitian	9
Tabel 3-2	Pedoman Wawancara	6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam
2012 s.d 20164
Gambar 1.2. Grafik Ekspor Kota Batam Tahun 2013 s.d 20175
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir23
Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis Data: Model
Interaktif (Miles Dan Huberman, 2009:20)41
Gambar 4.1. Peta Posisi Strategis Pulau Batam
Gambar 4.2. Peta Administrasi Pulau Batam Tahun 197046
Gambar 4.3. Peta Master Plan Pembangunan Pulau Batam Tahun
197148
Gambar 4.4. Peta Master Plan Pembangunan Pulau Batam Tahun
197263
Gambar 4.5. Peta Tata Guna Tanah Pulau Batam Tahun
1985-200564
Gambar 4.6. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas
Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2011-2031 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya Pulau Batam merupakan basis logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai PN Pertamina. Berdasarkan Keppres No. 74 tahun 1971 Pemerintah menjadikan Batu Ampar sebagai wilayah entreport partikulir yang memberikan implikasi berdatangannya investor asing. Mereka mulai merelokasikan kegiatannya ke Batu Ampar, khususnya industri yang berkaitan dengan peralatan pengeboran minyak lepas pantai.

Di samping itu, dengan adanya legalitas tersebut, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan operasi dan logistik minyak mulai memiliki keleluasaan operasi karena banyak membutuhkan barang import. Selanjutnya Pulau Batam dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Pulau Batam mendapatkan insentif fiskal berupa bebas pajak seperti PPN, PPnBM dan bea masuk. Selain itu pada kawasan di Pulau Batam tersebut dikenakan PPh tanpa treatment khusus.

Kawasan Batam yang menjadi wilayah kerja Otorita Batam merupakan daerah Bonded Zone (Kawasan Berikat) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres), tidak ada bea masuk dan pajak ekspor. Berdasarkan Keppres No. 33 tahun 1974 tgl. 29 Juni 1974 dan berdasarkan PP 20/72, tiga kawasan di Pulau Batam (Batu Ampar, Sekupang dan Kabil) memperoleh status Bonded

Warehouse. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 1978 seluruh wilayah pulau Batam ditetapkan sebagai Kawasan Berikat.

Kedudukan Otorita Batam mulai berubah seiring dengan berlakunya UU No. 53/1999 tentang Pembentukan Kota Batam sebagai Daerah Otonom dan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengembangan Kawasan Batam, Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Otorita Batam.

Berdasarkan PP 46/2007 Pulau Batam dan pulau-pulau lainnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan FTZ Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Hal di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 jo Undang-undang 44 tahun 2007, selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah 26 tahun 2008.

Kegiatan utama FTZ/ Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas yaitu sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan melalui PP 5/2011 ditetapkan lagi Pulau Janda Berhias beserta gugusannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Tata kelola Batam berubah lagi dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi urusan Pemerintah menjadi Urusan Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat),

dan Urusan Pemerintahan Konkuren (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Kemudian untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Kawasan Khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud meliputi Kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas. Untuk membentuk kawasan khusus tersebut Pemerintah Pusat mengikutsertakan Daerah yang bersangkutan. Dalam kawasan khusus, setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, kecuali kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jadi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam diakui dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, walaupun dalam realisasi pembentukannya tidak mengikutsertakan Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Pemerintah Kota Batam.

Perubahan-perubahan kebijakan publik untuk Batam dalam tata pengelolaan Kawasan Batam yang diikuti tarik-menarik kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam mewarnai perjalanan Batam terutama dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Hal tersebut menjadikan pengembangan Batam sebagai Kawasan investasi terkemuka jauh dari harapan semula. Terlihat dari indikator-indikator perdagangan seperti ekspor-impor, ketenagakerjaan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus menurun beberapa tahun terakhir.

Indikasi penurunan Batam dapat dilihat antara lain dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Batam dan nilai ekspor Batam dalam beberapa tahun terakhir.


Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pertumbunan Ekonomi Kota Batam Tahun 2012 s.d 2016



Sumber: BPS Batam (data 2017)

Selain itu aktivitas nilai ekspor Batam juga terus menurun pada kurun waktu tahun 2013-2017.





Sumber: BPS Batam (data 2017)

1.2. Perumusan Masalah

14

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat indikasi bahwa implementasi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas belum berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kota Batam.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana implementasi penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

 Memperoleh informasi tentang implementasi penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kota Batam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi mengenai implementasi penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai implementasi penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, khususnya wilayah yang memiliki potensi geostragegis dan geoekonomi dan telah diberi berbagai insentif seperti Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam namun hasilnya tidak seperti yang dicita-citakan di awal.

Kegunaan Praktis

Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan evaluasi yang berguna dalam menerapkan regulasi/aturan yang berkaitan dengan implementasi penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kota Batam dan mengenali dampak yang ditimbulkan di satu Daerah Otonom.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton (1969) memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan (1970) juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2008), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "is whatever government choose to do or not to do" (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai " the autorative allocation of values for the whole society". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam "authorities in a political system" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.2. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut:

"Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan".

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari alasannya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula, agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai target.

2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin

akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi.

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena

itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk

menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai

dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap - tahap kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda:

2. Formulasi kebijakan

3. Adopsi kebijakan

4. Implementasi kebijakan

5. Evaluasi kebijakan

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat -

pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter

dan Van Horn, 1975).

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan Badan penelitian (Mazmanian dan Paul Sabatier, 1983:61).

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya 2 (dua) pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : pendekatan top down dan bottom up, dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan pendekatan top down dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan pendekatan bottom up)

Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena street — level — bureaucrats tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Salah satu scholar yang menganut aliran top down ini adalah Merilee S. Grindle (2007).

2.2.1 Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan implementation as a political and administrative proces. Menurut Grindle ada 2 (dua) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu proses pencapaian hasil akhir dan tingkat implementability kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yakni prosesnya dan tujuannya.

Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Mencakup:

a. Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor

c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu

program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementer (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

f. Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Mencakup:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respondari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lngkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- Standar dan sasaran kebijakan.
- Sumberdaya.

H G M H H H H H L L

- Hubungan antar Organisasi.
- Karakteristik agen pelaksana.
- Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Anderson dan Edward III

Menurut Anderson dan Edward III Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya

- tersebut berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.
- Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- 4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

2.3. Perkembangan Ekonomi

Batam sebagai daerah yang strategis dengan letak geografis yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, merupakan daerah yang cukup signifikan untuk berinvestasi. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sepenuhnya kebutuhan usaha seperti pelabuhan bongkar muat berstandar international, ketersediaan kawasan industri baik elektronik, perkapalan, pipa dan lainnya. Didukung dengan status *Free Trade Zone* sebagai kawasan dimana PPN, PPnBM dan cukai, tidak berlaku lagi, menjadikan Batam sebagai lokasi yang semakin strategis sehingga pengembangan usaha di Batam mampu menawarkan iklim investasi yang berbeda dengan daerah lainnya.

Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kota terbesar ketiga populasinya di Sumatra setelah Medan dan Palembang. Sejak dikeluarkannya Keppres No 41 tahun 1973 dan Keppres No 05 tahun 1983 yang menjadikan Batam sebagai pusat pengembangan industri, maka perkembangan proses industrialisasi di Batam semakin maju. Akibatnya Batam

berkembang menjadi sentra ekonomi yang sangat kuat dan menjadi magnet bagi para investor baik domestik maupun asing.

Batam berkembang pesat sebagai daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata di Indonesia yang mempunyai nilai jual lebih serta tenaga kerja yang cukup dengan jumlah perusahaan mencapai ribuan perusahaan. Untuk mengetahui gambaran Perekonomian Batam dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator ekonomi seperti inflasi, investasi, ekspor-impor, perkembangan penduduk, perkembangan tenaga kerja, pendapatan asli daerah, jumlah wisatawan, pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Regional Bruto (PDRB), dan penerimaan pajak.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI KOTA BATAM
2005 – 2009 dan 2012-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah (Rp Miliar)	276,29	229,99	273,62	363,02	196,47	413,18	606,34	779,95	836,71	881,27
Ekspor (US \$ Miliar)	5,24	5,24	6,06	6,36	5,75	10,72	11,75	11,30	9,17	8,41
Pertumbuhan Ekonomi (Persen %)	7,65	7,48	7,52	7,18	4,65	7,40	7,18	7,16	6,83	5,45
Inflasi (%)	14,79	4,54	4,84	8,39	1,88	2,02	7,81	7,61	4,73	3,61
Penduduk (Ribu Orang)	685	713	724	899	988	1.235	1.135	1.030	1.037	1.055


Sumber: BP Batam (2017)

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode tahun 2002-2008 stabil di atas 7%. Sempat jatuh di tahun 2009 ke angka 4,86 persen, kemudian sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 kembali stabil di atas 7%. Namun sejak tahun 2015

pertumbuhan ekonomi Kota Batam terus menurun hingga ke angka 5,45% di tahun 2016.

2.4. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



ВАВ Ш

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan, karena setiap penelitian yang dilakukan tentu untuk mencapai sebuah tujuan dari penelitian itu sendiri. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (Moleong, 2012:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisis tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Sedangkan menurut Denzin dan Locolin (Moleong, 2012:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya menurut Jane Richie dalam Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain

merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunkan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan (Moleong, 2012:9).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang biasa disebut dengan deskriptif. Dengan demikian menurut Moleong (2012,11) laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data utuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini mencoba melihat implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle. Alasan memilih model ini karena dinilai cocok dalam menggambarkan cara cara institusi atau Lembaga dan juga pendekatannya yang komprehensif.

dalam mengimplementasikan kebijakandan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan serangkaian kegiatan di mulai dari, pengumpulan data, melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh manakah implementasi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melihat dan mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam belum berhasil menjadi yang diharapkan.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Pada ruang lingkup atau fokus penelitian sendiri dimaksudkan adalah segala hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian peneliti dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui "Implementasi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kota Batam."

3.3 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berada di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, yang berada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan pejelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Implementasi dengan Model Implementasi yang dipaparkan oleh Merilee,

S.Grindle (2012:690), menurutnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu:

 Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

- 2 Apakah tujuan kebijakan tercapi. Dimensi ini diukur dengan melihat 2 faktor yaitu :
- Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

3.4.2 Definisi Operasional

Mengacu dari definisi konsep serta teori yang digunakan sebagai pisau dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi menurut Grindle (2012:690) kebijakan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability itu sendiri yang terdiri dari content of policy dan contex of policy atau isi kebijakan dan konteks kebijakan, adapun isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1. Content of policy menurut Grindle meliputi:
 - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - e. Pelaksana program.
 - f. Sumber daya yang dikerahkan.
- 2. Contex of policy menurut Grindle meliputi:
 - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

- Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

3.5 Instrumen penelitian

Menurut Moleong seorang peneliti dalam pengumpulan datanya lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2005:19). Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, maka penelitilah yang akan mengungkapkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, intansi terkait atau yang terjadi di lapangan. Dalam hal instrument kualitatif menurut Nasution (Sugiyono, 2008:60) menyatakan sebagai berikut:

"Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatunya masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu berlangsung oleh sebab itu dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas tersebut, tidak ada pilihan lain selain peneliti itu sendiri sebagai alat yang dapat mencapainya".

Di sini peneliti kualitatif berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, mentafsirkan data dan kesimpulan atas semuanya. Maka dalam penelitian kualitatif pada awalnya memang permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Tetapi setalah masalah yang akan dipelajari itu jelas barulah dapat dikembangkan suatu instrument.

3.6 Informan Penelitian

Di dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah

nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, penentuan informannya menggunakan teknik purposive. Dimana menurut Morse dan Denzim K (2009:189), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Menurut Morse dan Denim K (2009:290) bahwa penentuan key informan disebut pemilihan partisipan pertama (the primary selection), yaitu pemilihan secara langsung memberi peluang bagi peneliti untuk menentukan sampel dari sekian informan yang ditemui.

Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan partisipan secara langsung, secara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan informan kedua (secondary selection). Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Pejabat Eselon I, II, dan III Badan Pengusahaan Batam dan informan yang lain adalah dari Ketua Kadin Batam, Pelaku Usaha Logistik, Pengusaha Properti, dan Akademisi.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Nama Informan		Nama Instansi	Jabatan
1.	Yusmar Anggadinata	YA	Badan Pengusahaan Batam	Anggota 2 Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2.	Tri Novianta Putra	TN	Badan Pengusahaan Batam	Direktur Lalu Lintas Barang
3.	Wildan Arief	W A	Badan Pengusahaan Batam	Kasubdit. Pemanfaatan Aset Lainnya
4.	Ferdiana	FF	Badan Pengusahaan Batam	Kasubdit. Promosi
5.	Profesor Krisna Nur Pribadi	KP	Akademisi	

		Ť.		1
6.	Profesor Senator	SS	Akademisi	
7.	Dendi Gustinandar	DG	Badan Pengusahaan Batam	Direktur Pemanfaatan Aset
8.	Husnayadi	HT	Badan Pengusahaan Batam	Staf Direktorat Lalu Lintas Barang
9.	Fesly A Paranoan	FA	Badan Pengusahaan Batam	Kasubdit. Pengadaan dan Pengalokasian Lahan
10.	Eko Sanyoto	ES	Akademisi	Direktur Politeknik Negeri Batam
11.	Viktor Keyz	VK	Pengusaha Logistik	Pemilik
12.	Sarifuddin Andi Bola	AB	Pelaku UMKM dan Industr Kreatif	
13.	Wirya Putra Silalahi	WS	Pengembang Property	Direktur
14.	Yance Purba	YP	Pengusaha Retail	Manajer
15.	Teguh Kusumo	TK	Pengusaha Alat Berat	Pemilik
16.	Gita Muhammad Indrawan	GI	Akademisi	Pengajar Universitas Internasional Batam
17.	Arie Handini	AH	Badan Pengusahaan Batam	Kabag. Litbang

Sumber: Wawancara Penelitia, 2018

Seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti di bab sebelumnya, dalam pemilihan informannya peneliti menggunakan teknik purposife sampling (sample bertujuan). Informan dalam penelitian ini adalah para stakeholder dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Untuk dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I, maka peneliti melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Berikut ini akan dipaparkan daftar informan yang berkaitan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini disebut informan penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan kunci. Informan kunci yang dimaksud adalah seseorang yang dianggap memiliki jabatan atau mempunyai pengaruh besar di Batam dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta mengetahui kondisi lapangan secara luas.

Informan Kunci dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori :

- 1. Kategori Akademisi (4 orang).
- Kategori Birokrasi (8 orang).
- Kategori Pengusaha (5 orang)

3.7 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. Mengingat jenis dan analisis data adalah kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata-kata berupa kalimat dari hasil wawancara, fokus grup diskusi serta data sekunder studi kepustakaan.

Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam proses wawancara adalah menggunakan handphone.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif, data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huburman. Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara, maupun data sekunder studi kepustakaan dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya dan

memberikan kode pada setiap aspek berdasarkan jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi.

Setelah peneliti memberikan kode-kode pada setiap aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diketemukan tema dan polanya, maka peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan peneliti dilapangan dengan membaca dan menelaah jawaban- jawaban tersebut dan mencari data penunjang lain yang akan memperkuat hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi Merille S. Grindle mengingat hal ini merupakan penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian, maka semua jawaban yang dikemukakan oleh informan dalam pembahasan penelitian yang telah disesuaikan dengan teori Merilee S Grindle.

Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pada suatu Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah dapat dilihat dari dua hal yaitu contex of policy dan content of policy mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan tersebut.

Berikut ini merupakan kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian :

- 1) Isi Kebijakan (content of policy) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:
 - a) Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, dengan kategori:
 - Yang menjadi latar belakang adanya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam
 - ii) Adanya kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 - b) Tipe Manfaat yang Dihasilkan, dengan kategori:

Manfaat yang di dapat dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk masyarakat keseluruhan.

c) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai, dengan dikategorikan :

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan dapat menjadi gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia.

d) Letak Pengambilan Keputusan, dikategorikan :

Letak pengambilan keputusan mengenai penetapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

e) Pelaksana Program, dengan kategori:

Koordinasi antar pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berjalan sesuai dengan prosedur.

- f) Sumber Daya yang Digunakan, dengan kategori:
 - Sumber daya manusia sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat.
 - Sumber daya anggaran sebagai sumber pembiayaan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- 2) Konteks Kebijakan (contex of Policy) yang terdiri dari :
 - a) Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat, dengan kategori :

Strategi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, dengan kategori:

Karekteristik pihak terkait, baik Badan Pengusahaan Batam, akademisi, pengusaha dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- b) Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana, dengan kategori:
 - Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh setiap lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
 - Tingkat kepatuhan masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matriks agar data yang didapat dari hasil kategorisasi diatas dapat dipahami secara keseluruhan oleh para pembaca, setelah data dan informasi yang dipaparkan bersifat jenuh maka dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan jawaban dalam pembahasan masalah dalam penelitian.

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan di dalam penelitiannya. Di dalam penelitian kualitatif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 1) Wawancara, 2) Observasi, 3) Dokumentasi, 4) Diskusi terfokus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik seperti wawancara, dokumentasi, dan diskusi terfokus dimana teknik-teknik tersebut diharapkan dapat memperolehkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.8.1 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:321) mendefinisikan wawancara sebagai "a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic." Atau wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dan suatu topik.

Dalam proses wawancara ini, peneliti meminta informan untuk dapat

menjelaskan, menggambarkan, dan menceritakan tentang berbagai hal yang terkait dengan penelitian seperti fenomena yang ada di lapangan. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dari narasumber sebagai informan utama.

3.8.2 Pedoman Wawancara

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap informan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan dalam proses wawancara bisa berjalan dan menghasilkan informasi yang sesuai yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini.

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Keterangan	Pertanyaan Wawancara	
1	Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan	Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.	Pertanyaan: Kepentingan aja dan siapa saja yang terpengaruhi kebijakan Penetapan Batam sebagai FTZ?	
2	Jenis Manfaat Yang Dihasilkan Kebijakan	Tipe manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target group. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang	Pertanyaan: Manfaat apa saja yang dihasilkan dari kebijakan penetapan Batam sebagai FTZ untuk	

		memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.	Batam, Kepri, Indonesia dan Masyarakat?
3	Derajat Perubahan Yang Diinginkan Dari Kebijakan	Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.	Pertanyaan: Perubahan apa saja yang dihasilkan oleh kebijakan penetapan Batam sebagai FTZ?
4	Kedudukan Pembuat Kebijakan	Letak pengambilan keputusan. Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pegambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.	Pertanyaan: Bagaimanakah letak pengambilan keputusan dan kedudukan dari para pelaksana Kebijakan Penetapan Batam sebagai FTZ?
5	(Siapa) Pelaksana Kebijakan	Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan capable demi keberhasilan suatu kebijakan.	Pertanyaan: Siapa saja yang ikut serta atau ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan penetapan Batam sebagai FTZ?
6	Sumber daya yang dikerahkan	Sumberdaya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.	Pertanyaan: Bagaimana sumber daya yang dikerahkan agar dalam melaksanakan kebijakan penetapan Batam sebagai FTZ?
7	Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat	Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.	Pertanyaan: Dengan adanya kebijakan penetapan Batam sebagai KPBPB, Kekuasaan, kepentingan dan strategi Kekuasaan, kepentingan dan Strategi apa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan Batam sebagai FTZ?
8	Karakteristik Lembaga dan Penguasa	Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim	Pertanyaan: Bagaimana karakteristik

		yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.	Lembaga dan penguasa dalam pelaksanaan Batam sebagai FTZ?
9	Kepatuhan dan Daya Tanggap	Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmanakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.	Pertanyaan: Bagaimanakah tingkat kepatuhan dan daya tangkap dari para pelaksana dan penerima manfaat penetapan Batam sebagai FTZ?

Sumber: Kajian Peneliti, 2018

3.8.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui rekaman suara, foto-foto, dokumen yang terkait dengan penelitian baik yang tertulis maupun gambar-gambar.

3.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian, analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005:248) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah:

"upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain."

Data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan di analisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian.

Pemaparan diatas mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Analisis data dapat dilakukan meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data yang berupa data verbal dari hasil wawancara diubah menjadi bentuk tulisan.

2. Reduksi data

Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya, makan dilakukan mereduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses informasi ini berlanjut terus menerus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

Dengan kata lain, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh melalui penggunaan instrumen, selanjutya data dipilih sesuai dengan tujuan permasalahan yang ingin dicapai.

3. Penyajian data

Penyajian dta dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Akan tetapi dalam penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman:

"the frequent from display data for qualitative research data in the past has been narrative text" (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif).

Penyajian data bertujuan agar penelitian dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Dengan kata lain, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan sebelumnya masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung dengan bukti-bukti data valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Intinya adalah penarikan kesimpulan diperoleh setelah menyajikan data.

Kesimpulan hasil kegiatan mengaitkan antara pernyataan-pernyataan penelitian dengan data yang diperoleh di lapangan.

Teknik analisis data yang telah diuraikan tersebut mengacu pada model interaktif (Milles dan Huberman, 2009:20)

Gambar 3.1

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

Pengumpulan

Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Sumber: Miles dan Huberman, 2009

3.9 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Sugiyono (2011:224), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah "kata-kata dan tindakan" selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa ada perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda, situs, atau manusia. seorang peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primernya dengan cara menyebarkan kuisoner, melakukan wawancara mendalam, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktifitas masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis, Koran, majalah, dan sebagainya.

3.10 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara:

 Perpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang

- dipelajari (Sugiyono, 2008:271)
- 2. Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (Wiliam Wiersma dalam Sugiyono 2008:273). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumbér dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
- 3. Mengadakan Membercheck, member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar data atau informasi yang di dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan. (Sugiyono 2008:276).

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Kronologis Kebijakan Pembangunan Batam

4.1.1. Latar Belakang Pengembangan Batam

Penentuan Kebijakan Pembangunan Pulau Batam dengan luas 415 KM2, suatu pulau yang tidak mempunyai SDA dan SDM hanya dihuni sekitar 7.000 penduduk (1971) dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan petani kelapa serta kebun karet, merupakan keputusan Pemerintahan dengan kepemimpinan yang cerdas, visioner, berani, tegas dan konsisiten.

Cerdas, karena tidak melihat SDM dan SDA tetapi "letak nilai strategis Pulau Batam yang terletak di Selat Singapura di salah satu alur pelayaran teramai di dunia" seperti terlihat di peta.

Gambar 4.1
Peta Posisi Strategis Pulau Batam



Sumber: BP Batam, 2018

Visioner, melihat jauh kedepan tidak terpaku potensi Pulau Batam yang tidak kelihatan saat itu.


Berani, karena dengan parameter perencanaan para ahli Indonesia dan standar pengajuan anggaran saat itu, pembangunan Pulau Batam yang tidak mempunyai atau memenuhi kriteria apalagi sebagai Proyek Pembangunan Nasional.

Tegas, sekali diputuskan tetap ke tujuan dengan selalu mencari solusi dan men-design peraturan untuk menghilangkan hambatan itu.

4.1.2. Awal Pengembangan Batam

Pulau Batam pertama dibangun berdasarkan Keppres No. 65 Tahun 1970 Tanggal 19 Oktober 1970 Tentang Pelaksanaan Projek Pembangunan Pulau Batam, yang menetapkan pada tahap pertama dibatasi untuk projek-projek yang ada hubungannya dengan kedudukan pulau Batam sebagai basis logistik dan operasionil bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sebagaimana telah direncanakan dan telah dimulai pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina), administrasi Pemerintahan di Pulau Batam masih terdiri dari 5 (lima) Desa, Pulau Buluh, Patam, Nongsa, Kabil dengan Kota Kecamatan di Belakang Padang seperti terlihat pada peta dengan penduduk sekitar 7.000 penduduk terdiri dari beberapa suku, dengan mata pencaharian, nelayan, petani/berkebun kelapa dan karet.

Gambar 4.2 Peta Administrasi Pulau Batam Tahun 1970




Sumber: BP Batam, 2018

Satu tahun kemudian, tepatnya tgl 26 Oktober 1971, rencana itu dikembangkan dengan menjadikan sebagian dari Pulau Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri. Sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Beberapa ketentuan dalam Keppres 74/1971 ini antara lain:

- Status Khusus Sebagai Entreport Partikelir Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dalam Reglemen A Dari Ordonansi Bea (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Dibentuk Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, Jang Selanjutnja Dalam Keputusan Presiden Ini Dibuat Badan Pimpinan, Jang Merupakan Badan Penguasa (Authority) Daerah (Pasal 3 ayat 1).
- 3) Badan Pimpinan berkedudukan dibawah dan bertanggungdjawab kepada Presiden (Pasal 4 ayat 2) dan Dr. Ibnu Sutowo, Dirut Pertamina ditunjuk sebagai Ketua Badan Pimpinan.
- 4) Tugas Badan Pimpinan dimaksud di Pasal 3 adalah:

- a. merencanakan dan mengembangkan pembangunan industri serta prasarana jang diperlukan di Daerah Industri Pulau Batam Berdasarkan Suatu Rencana Induk Yang Disetujui Oleh Presiden (Ayat 1).
- b. menampung dan meneliti permohonan izin usaha jang diadjukan oleh para pengusaha industri serta mengadjukan kepada instansi-instansi yang berwewenang guna memperoleh persetujuan atau izinnya sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku (Ayat 2).
- c. mengawasi pelaksanaan projek-projek industri yang dibangun agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rentjana (Ayat 3).
- 5) Kewenangan Badan Pimpinan di Pasal 6 adalah:
 - a. Mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintahan tingkat pusat atau daerah serta pengusaha-pengusaha jang ada hubungannja dengan pengembangan daerah industri tersebut.
 - b. Mengkoordinir kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi pemerintah jang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan projek-projek di daerah industri tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 74 Tahun 1971 tersebut segera dibuat Rencana Induk oleh konsorsium konsorsium Pertamina-Nissho Iwai-Pacific Bechtel yang mana segera dibuat Master Plan Batam Industrial Development.



Gambar 4.3 Peta Master Plan Pembangunan Pulau Batam Tahun 1971

Sumber: BP Batam, 2018

Dalam Development Strategy, Executive Summary Master Plan Batam Industrial Development ini merupakan Master Plan pertama Batam Authority tercantum visi atau tujuan Pembangunan Batam yang mengatakan:

"The Government of Indonesia wishes to develop Batam Island Industrially as a part of abroad program to improve the Indonesian Economy, increase foreign exchange earnings, create more employment, and effect a shift in population from more crowded areas to those less populated"

Dari Fakta hukum pembentukan dan tujuan yang tercantum dalam Keppres No. 74 Tahun 1971 Kawasan Industri Pulaua Batam adalah Proyek Nasional dengan Kawasan Khusus terlihat dari ciri-ciri:

 Kawasan Industri Pulau Batam, dibentuk oleh Pemerintah (Keppres) di wilayah Kabupaten/Propinsi untuk menjalankan Pemerintahan Khusus bagi kepentingan Nasional, sebagaimana pengertian Kawasan Khusus dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 butir 19 UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 1 butir 42 UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Tujuannya jelas untuk kepentingan Nasional seperti yang tercantum dalam Master Plan 1972, dan menjalankan Daerah Industri Pulau Batam Tersebut Mempunyai Status Khusus, status sebagai Entrepot Partikelir.
- Rencana Induknya harus disetujui Presiden sama halnya Rencana Tata Ruang Nasional.
- 4) Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, merupakan Badan Penguasa (Authority) Daerah diangkat dan bertanggung jawab Kepada Pimpinan Nasional/Presiden, yang kemudian berubah menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

4.1.3 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Dinamika pemikiran pengembangan Pulau Batam berjalan sangat cepat karena hanya dalam waktu 2 (dua) tahun, Pulau Batam yang tadinya hanya sebagian yang dikembangkan, tetap dengan Keppres 41 Tahun 1973 seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri Pulau Batam (Pasal 1) dengan pembentukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam disingkat Otorita Batam (Pasal 2) dengan ketentuan-ketentuan lebih rinci serta pembentukan Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam (Disingkat Otorita Batam) dengan Badan Pengawasan terdiri dari beberapa Menteri dilengkapi Tim Asistensi terdiri dari para Dirjen dari Departemen yang terkait kegiatan pengembangan dan pengelolaan Batam sebagai Daerah Industri.

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggungjawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri;
- b. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalih-kapalan (transhipment) di Pulau Batam;
- Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
- d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan;
- e. Menjamin agar tata-cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari:

- Seorang Ketua;
- b. Seorang Wakil Ketua;
- c. Seorang Sekretaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh suatu team-assistensi yang terdiri dari unsur-unsur:

- Departemen Keuangan (Direktorat Jedral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai);
- b. Departemen Perhubungan (Direktorat Jendral Perhubungan Laut);
- c. Departemen Perdagangan (Direktorat Jendral Perdagangan);
- d. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Direktorat Jendral Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja);
- e. Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jendral Aggraria);
- f. Departemen Kehakiman (Direktorat Jendral Imigrasi).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan mengindahkan petunjuk-putunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.

Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:
 - 1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 - 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 - menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria;
 - 4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Ware house sebagaimana dimaksudkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972.

Berdasarkan Pasal 7 ini, beberapa wilayah Kawasan Otorita Batam dijadikan Wilayah *Bonded Ware House* dan kemudian dengan Keppres 41 Tahun 1978, seluruh Batam ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha *Bonded Ware House*.

Sebagai Ketua Otorita Batam yang pertama ditunjuk Bapak Dr. Ibnu Sutowo Direktur Utama Pertamina dan dengan demikian seluruh Karyawan dan Pembiayaan Otorita Batam semuanya oleh Pertamina sehingga Otorita Batam waktu itu disebut dengan Pertamina Otorita Batam disingkat Pertamina/OPDIPB.

4.1.4 Perlambatan Pembangunan Batam (1975 - 1978)

Menjelang tahun ahir tahun 1974, Pertamina sebagai tulang punggung dan penghasil terbesar pendapatan Negara mengalami krisis keuangan yang sangat membebani dan mengguncang perekonomian NKRI.

Krisis keuangan Pertamina ini berdampak langsung terhadap Otorita Batam, yang seluruh karyawan dan pembiayaannya berasal dari Pertamina sehingga turut slow down dalam kegiatan Pembangunannya. Posisi Otorita Batam saat itu merupakan bagian kegiatan Pertamina di luar tupoksi Pertamina.

Untuk menangani krisis Pertamina ini, Pemerintah membentuk 3 Tim, salah satunya adalah Tim II yang dipim in/dikoordinir oleh J.B. Sumarlin, Menteri Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua Bappenas untuk menegosiasi proyek proyek Pertamina untuk diteruskan atau tidak dilanjutkan.

Banyak proyek-proyek besar pertamina yang tidak diteruskan atau unit-unit Pertamina yang dirasionalisasai tetapi Proyek Batam atas pengarahan Pimpinan Nasional Presiden Soeharto penggagas Pembangunan Batam, tetap diteruskan walaupun dari skope kegiatan, materi dan personalia tidak berdampak jika tidak diteruskan.

Konsekuensinya walaupun pada saat itu keuangan Pemerintah mengalami beban berat untuk mengatasi pembayaran utang-utang Pertamina, pembiayaan Proyek Batam harus diambil alih Pemerintah dengan cara penyelesaian.

Dalam menghadapi krisis besar yang dihadapi akibat krisis keuangan Pertamina, Presiden RI bersikap tenang dalam memberikan petunjuk terhadap para Menterinya sebagaimana diceritakan dalam Buku "Mengungkap Fakta Sejarah Pembangunan Batam" dan salah satunya adalah pengarahan, Proyek Batam diteruskan dengan mengambil alih pembiayaannya.

Selanjutnya tanggal 23 Juni 1976, J.B. Sumarlin diangkat menjadi Ketua Otorita Batam dengan Keppres No. 80/M Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1978.

Periode kepemimpinan J.B. Sumarlin disebut sebagai periode Konsolidasi, karena yang dilakukan pada saat itu mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan dan menata kepegawaian dalam keterbatasan pembiayaan Pemerintah.

4.1.5 Revitalisasi Pembangunan Batam Dan Perluasan Wilayah Kerja

Pada tanggal 28 Agustus 1976, Prof. Dr. BJ. Habibie Menristek/Ketua BPPT diangkat menggantikan J.B. Sumarlin sebagai Ketua Otorita Batam dengan Keppres No. 194/M Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1983 Ketua Otorita Batam fokus dan mengutamakan perencanaan dan konsep pembangunan dengan membuat Rencana Tata Guna Tanah Tahun 1979 oleh Cipta Karya sesuai amanah dalam Pasal 5 Keppres 41/1973, Evaluasi Master Plan 1981 dan 1985, 1991 dan Master Plan Barelang Tahun 1993.

Visi atau target pencapaian Pembangunan Ketua Otorita Batam yang disampaikan dalam rapat koordinasi tanggal 21 Mei tahun 1984 adalah "pada Tahun 2006 atau Tahun 2010, Penduduk Batam akan mencapai 800.000 orang dan pada saat itu status Batam sebagai Pemerintahan Daerah Khusus setingkat

Propinsi, dan semua pegawai Otorita Batam diintegrasikan kedalam Pemerintahan yang baru itu"

Dalam periode ini Otorita Batam, mengalami dua kali perluasan wilayah Kerjanya yaitu:

1. Keppres 56 Tahun 1984.

Perluasan Wilayah Kerja Otorita Batam dengan Pulau Janda Berias, Tanjung Sauh dan Momoi, dan menetapkannya sebagai Wilayah *Bonded Ware House*.

2. Keppres 28/1992

Perluasan Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi Rempang, Galang dan 38 pulau-pulau kecil sekelilingnya dan menetapkannya sebagai Wilayah Bonded Ware House.

Dengan perluasan itu Master Plan Otorita Batam juga direvisi meliputi Rempang, Galang serta 38 pulau-pulau kecil itu.

Seterusnya tahun 1993 dibangun infrastruktur pokok yaitu 6 buah jembatan dari berbagai type dan jalan sepanjang 50 KM², yang menghubungkannya dengan Pulau Batam sehingga menjadi satu kesatuan pengembangan.

Menteri Negara Agararia/Ka BPN kemudian menerbitkan KMNA/KA BPN No. 9-VIII-1993 Tentang Pengelolaan Dan Pengurusan Tanah Di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang Dan Pulau-Pulau Lain Di Sekitarnya, yang memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Otorita Batam terlebih dahulu untuk penerbitan sertifikat HPL.

4.1.6 Pembentukan Kotamadya Administratif Batam

Sejalan dengan Pembangunan Batam diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang cepat bukan karena tingginya kelahiran tetapi arus pendatang yang umumnya pencari kerja.

Karena belum tersedianya perumahan yang dapat disewa mulailah pembangunan rumah liar, yang mulanya di bagian dalam saja yang tidak kelihatan dari jalan, tetapi lama kelamaan sudah mendekati akses jalan, sementara Otorita Batam tidak mempunyai aparat untuk menertibkannya.

Dengan kondisi itu, Ketua Otorita Batam Prof. BJ. Habibie mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden, agar ada Administrasi Pemerintahan agar untuk mengurusi Pemerintahan khsusunya masalah kependudukan, setingkat Walikota atau Bupati tetapi tidak ada dulu DPRD nya.

Usul Ketua Otorita Batam kepada Presiden, ditindak lanjuti Pemerintah dengan PP 34 tanggal 7 Desember 1983 membentuk Kotamadya Administratif Batam yang wilayahnya meliputi seluruh Kecamatan Batam, yang sebagian besar merupakan wilayah kerja Otorita Batam.

Di awal pembentukannya sempat ada gejolak karena pemahaman yang kurang pas mengapa Kotamadya Administratif itu dibentuk dengan anggapan Otorita Batam akan berada dibawah administrasi Pemerintahan Kotamadya Administratif Batam dengan mengacu Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1974, bahwa Kepala Daerah, adalah Penguasa Tunggal bidang Pembangunan dan Pemerintahan di Daerahnya.

Padahal tujuan pembentukan Kotamadya Administratif Batam itu, adalah untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Batam oleh Otorita Batam.

Untuk melaksanakan koordinasi, pada tanggal 23 Januari 1984 diterbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Administratif Batam dengan Ketua Otorita Batam.

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di Pulau Batam dibantu oleh Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, adalah penanggung jawab pelaksanaan pengembangan pembangunan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, berdasarkan rencana yang ditetapkan Otorita Batam (pasal 1).

Walikotamadya Batam sebagai Kepala Wilayah adalah Penguasa tunggal di bidang pemerintahan, dalam arti memimpin pemerintahan, membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di segala bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (pasal 2).

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam, diadakan kerjasama yang sebaikbaiknya antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Pemerintah Kotamadya Batam, sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan bertanggung jawab masing-masing (pasal 3).

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut:

Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh
 Presiden atas usul Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

- Pengembangan Kawasan Daerah Industri Pulau Batam dilaksanakan oleh
 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan dan sesuai dengan Rencana Induk;
- c. Izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan industri diselenggarakan secara fungsional oleh Instansi yang bersangkutan, kecuali izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan daerah industri yang menurut ketentuan dilimpahkan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- d. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam membantu kelancaran pemasukan sumber pendapatan Daerah dan Negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. Pemerintah Kotamadya Batam dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya membantu mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah untuk mengembangkan Daerah Industri Pulau batam dengan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan Pemerintah dan perizinan;
- Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi-instansi Pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi program di antara mereka, dan sejauh mengenai pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

- g. Hubungan Kerja yang diatur dengan Keppres 7 Tahun 1984 ini, dilakukan Ketua Otorita Batam melalui Rapat Koordinasi setiap bulannnya, dan setiap Rapat selalu mengundang para menteri yang terkait dengan agenda rapat dan beberapa duta besar Negara sahabat, serta tim asistensi interdept yang terkait.
- h. Berdasarkan UU 53 Tahun 1999, Kotamadya Batam ditetapkan sebagai Kota Batam dan berdasarkan Pasal 21 hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam akan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum diterbitkan.
- i. Untuk mengantisipasi permintaan lahan untuk investasi yang cukup tinggi, Pemerintah dengan Keppres 28 Tahun 1992, memperluas Wilayah Kerja Otorita Batam dengan menambah Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru serta 38 pulau-pulau kecil disekitarnya sehingga menjadi satu kesatuan wilayah Kerja Otorita Batam dan Rencana Induknya ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Otorita Batam (dictum 5), sementara masalah pengelolaan pertanahannya diserahkan kepada Kepala BPN untuk pengaturan lebih lanjut (dictum 6).
- j. Berdasarkan ketentuan dictum Keenam Keppres 28 Tahun 1992 Kepala Badan Pertanahan Nasional menindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agraria/KA BPN No. 9-VIII-Tahun 1993 tentang Pengelolaan Dan Pengurusan Tanah Di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang Dan Pulau-Pulau Lain Di Sekitarnya wilayah kerja Otorita Batam.

4.1.7 Perkembangan Batam di Awal Reformasi

4.1.7.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Di dalam UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 119:

- a. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9), berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi "badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis".
- b. Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jika merujuk ketentuan ini semua kewenangan Otorita Batam hapus dan Otorita Batam akan berada dibawah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, karena Kotamadya Administratif Batam Bukan Pemerintah Daerah Otonom.

4.1.7.2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kota Batam

Tetapi kelihatannya, Pemerintah berobah pikiran atau ada kekeliruan mengenai keberadaan Otorita Batam sebagai proyek Nasional, sehingga

keberadaan Otorita Batam dalam Pasal 119 UU 22/1999 ditinjau kembali sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 UU 53/1999 yang menyebutkan:

- (1) Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikut sertakan Badan Otorita Batam.
- (2) Status dan kedudukan Badan Otorita Batam yang mendukung kemajuan Pembangunan Nasional dan Daerah sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan.
- (3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diterbitkan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam.

4.1.8. Perkembangan Batam Sebagai Free Trade Zone

- Tujuan pengembangan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah pengembangan lebih lanjut dari Kawasan Batam dengan memberi insentif fiskal bagi investasi melalui pembebasan bea masuk bagi bahan dan modal yang bertujuan untuk produksi sehingga akan meningkatkan ketersediaan Lapangan kerja, pemasukan devisa dan meningkatkan produk domestic regional bruto.
- Kebijakan Pemerintah tersebut mengingat karena Batam telah mempunyai banyak pengalaman sebagai Kawasan kegiatan industri dan manufaktur yang berdaya saing selama tahun 1971 - 2005 melalui pengelolaan oleh OPDIP

Batam. Untuk itu sesuai UU 36 Tahun 2000 jo UU 44 Tahun 2007 Pasal 4 yang berbunyi: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah, maka diterbitkan PP No. 46 Tahun 2007 jo PP 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam Pasal 2A disebutkan "Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam".

 Dengan PP tersebut maka OPDIP Batam ditransformasi menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dimana personil, asset, keuangan serta Hak Pengelolaan (HPL) OPDIP Batam beralih kepada BP Batam

4.2. Kewenangan Pengelolaan Batam

4.2.1. Kewenangan di Bidang Tata Ruang

Pasal 14 UUPA mengatakan "Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa kekayaan alam yang terkandung didalamnya (ayat 1)", dan berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masingmasing (Ayat 1), yang dinamakan RTRW saat ini.


4.2.1.1. Undang-Undang Tata Ruang yang Pertama (UU 24 TAHUN 1992)

- Pasal 1 butir 11 menyebutkan, "yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan"
- Didalam Undang-undang yang terbit kemudian, kawasan tertentu ini didefinisikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (Pasal 1 butir 28 UU 26/2007 Penataan Ruang) ,Kawasan Khusus (Pasal 1 butir 17 UU 32/2004 jo Pasal 1 butir 42 UU 23/2014 Pemda.

4.2.1.2 Tata Ruang Daerah Industri Pulau Batam Yang Pertama

Dalam Pasal 5 ayat (1) Keppres 74/1971 sudah di amanahkan pembangunan Daerah Indsutri Pulau Batam didasarkan satu Rencana Induk yang disetujui oleh Presiden.

a. Konsorsium Pertamina-Nisso Iwai-Pacific Bechtel Corporation berdasarkan ketentuan ini, Konsorsium konsultan Pertamina, Nisso Iwai dan Pacific Bechtel telah ditugasi dan Tahun 1972 telah menyelesaikan Rencana Induk dimaksud yaitu Master Plan Batam Industrial Development.




Sumber: BP Batam, 2018

b. Dalam Development Strategy, Executive Summary Master Plan Batam Industrial Development ini merupakan Master Plan pertama Batam Authority tercantum visi atau tujuannya yang mengatakan:

"The Govenment of Indonesia wishes to develop Batam Island Industrially as a part of abroad program to improve the Indonesian Economy, increase foreign exchange earnings, create more employment, and effect a shift in population from more crowded areas to those less populated".

c. Sejalan dengan pertumbuhan pembangunan, serta dan perubahan strategi pembangunannya setelah Ketua Otorita Batam, Master Plan Tahun 1972 perlu disesuaikan, sehingga Tahun 1979 Drijen Cipta Karya Dep PU menyusun Master Plan (Rencana Tata Guna Tanah Otorita Batam) yang baru, direvisi lagi oleh Lemtek UI Tahun 1981,1985, 1991 seterusnya dimasukkan dalam RTRW Kota Batam 2004-2014, Ranperda RTRW Kota Batam 2008-2028 dan terakhir Perpres 87/2011 ttg RTR Kawasan Strategis Nasional Batam.

Gambar 4.5 Peta Tata Guna Tanah Pulau Batam Tahun 1985 – 2005




Sumber: BP Batam, 2018

Dengan demikian semenjak Tahun 1972 Daerah Industri Otorita Batam melaksanakan program Pembangunan berdasarkan Rencana Induk, Master Plan dan RTRW yang semuanya harus disetujui Presiden (Pemerintah) karena statusnya dari semula merupakan Proyek Nasional bagian Pembangunan Nasional dan terakhir dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (Pasal) dan Rencana Tata Ruangnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

4.2.1.3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

- Berdasarkan Lampiran X angka 12 PP 26/2008) Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Batam telah, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dengan demikian KPBPB Batam menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) PBPB Batam.
- Pasal 123 PP 28/2008 menyebutkan Rencana Tata Ruang, Pulau-pulau kecil dan Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- Berdasarkan ketentuan tersebut pada Pasal 123 PP 26/2008 tersebut , Rencana Tata Ruang KSN-PBPB Batam ditetapkan dengan Perpres 87 Tahun 2011, yang pembuatannya melalui pembahasan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota Batam dan stake holder di KPBPB Batam.

Gambar 4.6 Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2011 - 2031



Sumler Feat. Feraturan Fresiden Nomor 87 tahun 2011

Kesimpulan:

Semenjak awal pembangunan Batam didasarkan atas Master Plan/Rencana Induk/Rencana Tata Guna Tanah/Rencana Tata Ruang mulai Master Plan 1972 yang semuanya dibuat atas persetujuan atau ditetapkan oleh Presiden sehingga merupakan salah satu ciri dari Kawasan Khusus atau Kawasan Strategis Nasional yang menunjukkan Pembangunan Batam merupakan peroyek khusus Nasional.

4.2.2. Kewenangan di Bidang Pertanahan

- a. Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang menyebutkan:
- b. "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan halhal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."
- c. Penjelasan Umum UUPA, bagian II Dasar-dasar dari hukum agraria nasional di angka (2), disebutkan bahwa pengertian "dikuasai" dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA bukanlah berarti "dimiliki" akan tetapi pengertian, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkat tertinggi:
 - mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
 - 2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
 - 3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan tujuan: untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2) dan (3))

- d. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dan kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh yang disebut tanah Negara. Berdasarkan uraian diatas, Negara bukanlah pemilik atas tanah dimaksud.
- e. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan yang disebut dengan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah dan Badan Otorita/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- f. Pemberian sebagaian kewenangan hak menguasai Negara ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan selanjutnya antar lain mengatakan, menyebutkannya dalam Pasal 2 sebagai "Hak Pengelolaan" disingkat HPL.
- g. Hak Pengelolaan (HPL) didefinisikan sebagai "Hak menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada pemegang haknya" (PMA 9/1965 jo dst).
- h. Menurut Pasal 67 PMNA/KA BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah: a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; d. PT. Persero; e. Badan Otorita; f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

i.

4.2.2.1 Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Pulau Batam

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf b Keppres 41/1973, seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Batam yang memberikan kewenangan untuk:

- 1) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.
- 2) menggunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- 3) Memberikan bagian-bagian tanah kepada perihal ketiga dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) sesuai ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA No. 5 Tahun 1960.
- 4) Memungut uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

4.2.2.2 Kewenangan Pertanahan Menurut Keppres 34/2003 Dan UU 23/2014

- 1) Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. pemberian ijin lokasi;
 - b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 - c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 - g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong:

- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Ijin lokasi tidak diperlukan di Wilayah Kerja Otorita Batam, karena Keppres 41 Tahun 1973 lokasi bukan hanya Izin, tetapi justru perintah bahkan sudah diberi HPL.

2) Kewenangan Pemda Urusan Pertanahan Menurut UU 23/2014:

(Pasal 9, 11, 12, 15 dan Lampiran I Tabel J).

Pada dasarnya kewenangan pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Keppres 34 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Kemudian dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanahan yang menjadi urusan Daerah diatur dengan pola pembagian kewenangan konkuren sebagaimana dimakud dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 11 ayat (2), jo Pasal 12 ayat (2) huruf d, lampiran I tabel J Nomor 1 sampai dengan 9 kolom 5 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam Tabel J Lampiran I UU 23/2014 itu persis sama dengan kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 2 Keppres 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahah Nasional yang mengatakan:

 Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana dalam point 7 angka 1).

Kesimpulan:

- Hak menguasai Negara atas tanah, bukan dalam pengertian memiliki hak atas tanah, tetapi adalah hak menguasai atas seluruh tanah/permukaan bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 sehingga Negara/Pemerintah Pusat bukanlah pemilik tanah NKRI.
- Hak Pengelolaan adalah hak menguasai Negara yang kewenangan pelasanaannya sebagian diberikan kepada pemegangnya.
- 3. Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Otorita dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan persyaratan dan proses/prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 74 PMNA/KA BPN Nomor 9 Tahun 1999.
- Proses pemberian hak Hak Guna Bangunan (HGB) atas bagian tanah HPL sesuai ketentuan mengikuti ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
- 5. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas tidak ada dualisme kewenangan urusan pertanahan di wilayah kerja Otorita Batam/BP Batam, karena seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam telah diserahkan dengan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Ketua Otorita Batam dengan kewenangan antara lain memberikan bagian-bagian tanah HPL yang diperoleh kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Pasal-Pasal UU 23/2014 terkait Pertanahan:

- a. *Pasal 9 ayat (1):*
- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b. Pasal 11 ayat (1)
- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- c. Pasal 12 ayat (2)
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi 19 urusan a s/d r antara lain huruf d *PERTANAHAN*.
- d. Pasal 15 ayat (1).

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

a. Lampiran I Tabel J Pembagian Urusan Pemerintah Urusan Pertanahan

Tabel J ini berupa matriks, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 kolom 5, persis sama dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Keppres 34 Tahun 2003 Tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yang mengatakan:

Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 2 ayat (1)) adalah:

- a) pemberian ijin lokasi;
- b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c) penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h) pemberian ijin membuka tanah;
- i) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

4.2.3. Kewenangan di Bidang Perizinan

4.2.3.1. Perizinan Pertanahan

Perizinan yang terkait dengan Pertanahan melekat di dalam pemberian HPL kepada Otorita Batam/BP Batam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Keppres 41 Tahun 1973.

4.2.3.2. Perizinan BP Batam/Otorita Batam Selaku Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BP Batam, maka Pemerintah Pusat melimpahkan kepada BP Batam izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 UU 36 Tahun 2000 jo UU 44 Tahun 2007. Selanjutnya Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 97 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 13 disebutkan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, tidak ada dualisme dalam pelayanan perizinan/pelayanan publik.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasan tersebut.

Letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Letak geografis Batam yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja.

Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadai.

Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara, serta studi kepustakaan mengenai

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori Implementasi Model Merilee S Grindle. Indikatornya adalah sebagai berikut:

4.3.1. Indikator Isi Kebijakan

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia, pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Batam difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional.

Adapun konteks dari isi kebijakan menurut Teori Implementasi Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan- permasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan- kepentingan dari pihak

tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai indikator kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasinya.

Dalam sebuah kebijakan ataupun penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini sasaran utamanya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk lebih jelasnya peneliti menanyakan kepada Pak DG sebagai Eselon II Badan Pengusahaan Batam mengenai kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berikut pemaparannya:

"Badan Pengusahaan Batam pastinya, untuk kelangsungan organisasi. Pengusaha karena akan terhindar dari birokrasi yang rumit dan masyarakat karena menikmati fasilitas bebas Pajak. Untuk yang kontra, Pemerintah Kota karena selalu menjadi bayang-bayang pengelola FTZ dan bea cukai karena membuat kewenangannya tetap kecil"

Pak FF selaku eselon III di Badan Pengusahaan Batam mengemukakan hal yang serupa seperti yang dipaparkan oleh Pak DG, adalah sebagai berikut:

"kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Pemerintah Kota, karena selalu jadi bayang-bayang pengelola FTZ, Bea Cukai karena membuat kewenangannya tetap kecil dan Kementrian Keuangan karena ditarget penerimaan pajak"

Ibu FF sebagai pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam mengemukanan hal yang serupa seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua pejabat diatas, pemaparannya sebagai berikut:

"Untuk kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini adalah bea cukai yang kontra karena dengan FTZ tidak bisa memperbesar kewenangan, Pemerintah Kota yang kontra karena ingin menguasasi wilayah dan menguasai lahan serta pengusaha yang mendukung karena aliran barang di FTZ lebih lancar, serta masyarakat yang mendukung karena dengan FTZ harga barang bebas pajak "

Pak WA sebagai pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam mengemukanan hal yang serupa seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua pejabat diatas, pemaparannya sebagai berikut:

"Untuk kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini adalah kepentingan politik yang menggulirkan disinformasi yang kurang lengkap dan jadi gimmick, misalnya kalo FTZ dihapus maka tanahnya bisa menjadi Sertifikat Hak Milik, kalo FTZ dihapus dapat memperbesar kekuasaan dan wilayah pengaruh. Kepentingan politik tidak baik untuk Batam karena siklus politik 5 tahunan dapat menciptakan ketidakpastian."

Pak YA sebagai pejabat eselon I Badan Pengusahaan Batam mengemukanan hal sebagai berikut :

"Kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini, Kontra dengan FTZ adalah Pemerintah Kota. Yang mengembangkan informasi bahwa FTZ harus dihapus karena menyebabkan dualisme. Hal ini sempat mempengaruhi kalangan Pengusaha, tahun 2016 menyampaikan ke Presiden bahwa ada dualisme dan tumpang-tindih gara-gara diberlakukannya FTZ di Batam. Padahal tidak ada dualisme dalam artian kewenangan dan tupoksi yang sama."

Pak TN sebagai Pejabat Eselon II Badan Pengusahaan Batam mengemukanan hal sebagai berikut :

"Kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentunya Pemerintah Pusat. Kawasan Batam adalah kawasan strategis nasional yang ditetapkan, direncanakan, dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Lokasinya yang di wilayah perbatasan rentan terhadap issue pertahanan dan keamanan"

Berdasarkan paparan di atas maka kepentingan yang terpengaruhi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu:

- 1) Badan Pengusahaan Batam untuk kelangsungan organisasinya;
- Pemerintah Pusat berkepentingan mengamankan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan;
- Pemerintah Kota berkepentingan untuk keluar dari bayang-bayang pengelola
 FTZ dan menguasai wilayah dan lahan di Batam;
- 4) Bea Cukai berkepentingan untuk memperbesar kewenangannya, dengan adanya FTZ kewenangan Bea Cukai di Batam tetap kecil;
- 5) Pengusaha berkepentingan mendukung FTZ untuk menghindari birokrasi yang rumit dan aliran barang yang lebih lancar;
- Masyarakat berkepentingan mendukung FTZ untuk tetap menikmati harga barang bebas pajak;
- 7) Kementrian Keuangan berkepentingan memperbesar target penerimaan pajak, yang mana dengan adanya FTZ target penerimaan pajak dari Batam lebih kecil dibandingkan dengan tidak adanya FTZ di Batam.
- 8) Kepentingan politik berkepentingan menggulirkan issue-issue populis untuk menarik dukungan suara masyarakat, misalnya issue bahwa dengan adanya FTZ maka lahan di Batam tidak dapat dijadikan Sertifikat Hak Milik. Padahal status lahan Batam Hak Pengelolaan tidak ada kaitannya dengan status batam sebagai FTZ.

2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Suatu kebijakan yang dibuat oeleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat serta bermanfaat. Tipe manfaat yang dalam suatu kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana yang menangani langsung dalam proses pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Adapun pemaparan menurut Profesor KP sebagai Akademisi mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut:

"manfaat-manfaat yang dihasilkannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah free flow of goods, people and money."

Selanjutnya pemaparan menurut Pak TN sebagai Pejabat Eselon II Badan Pengusahaan Batam mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut:

"aliran barang atau flow of goods dari dan ke kawasan FTZ realtif lebih simple. Terdiri dari aliran barang dari dan ke pabean - daerah terpisah pabean (FTZ), aliran barang dari dan ke daerah terpisah paben (FTZ) — luar pabean dan aliran barang dari dan ke antar daerah terpisah pabean (FTZ)."

Adapun pemaparan dari Bapak GI selaku akademisi adalah sebagai berikut:

"Jujur FTZ masih relevan namun memang harus diakui masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga perlu adjustment di sana sini untuk menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan dunia terkini."

Adapun pemaparan dari Bapak AB selaku UMKM dan industry kreatif di Batam adalah sebagai berikut :

"Apabila FTZ dihapus akan berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. FTZ bagus untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Batam, Justru harus diperkuat, bahkan jika perlu diterapkan status FTZ plus-plus. Dengan FTZ, UMKM dapat masuk Kawasan Industri. Jika FTZ dihapus, sewa kios di kawasan industri diperketat. Apabila tidak ada FTZ, UMKM dan industri kreatif akan dikenakan PPnBM."

Adapun pemaparan dari Bapak TK selaku usaha alat berat adalah sebagai

berikut:

"Yang Jelas kalo kita impor alat berat untuk pemakaian di Batam baik baru maupun seken tidak bayar pajak. Terus custom clearance di pelabuhan Batam maksimal 3 hari, kalo daerah tanpa FTZ bisa 2 minggu dan under table nya mahal banget itu saya rasakan 3 tahun yg lalu pas ada project di Kota X. Beli plat beberapa lembar dari singapura, custom clearance 2 minggu, bayar tax dan under table 10.000 dollar."

"Tapi di kota X manpower murah, sebaliknya bahan baku impor mahal karena kena pajak. Di batam manpower agak mahal tapi bahan baku impor murah karena tidak kena pajak, terutama untuk produk yg di ekspor, selain itu juga prediksi schedule lebih akurat karena tidak berlama-lama di pelabuhan clearance nya."

"Bagus mana bisnis alat berat di Batam yang berstatus FTZ dengan kota yang tidak berstatus FTZ? Kalo alat berat kita tinggal menyesuaikan si, kalo Kota X bsa dibilang bagus karena populasi masyarakat nya kan sudah banyak. Kalo batam populasi nya ngga banyak tapi value nya besar karena kota industri."

"Bebas pajak itu yang penting sebenarnya, karena custom clearance jadi lama dan mahal. Karena schedule produksi bisa berantakan kalo proses pemasukan barang nya ngga pasti lamanya."

Adapun pemaparan dari Bapak VK selaku pengusaha logistic adalah sebagai berikut:

"FTZ sangat bermanfaatan dalam lalu lintas Barang. Walaupun masih ada sedikit kendala adanya pengecekan fisik, jauh lebih baik dibandingkan jika tidak ada FTZ. Kalo FTZ dihapus dan dijadikan enclave terpotong-potong kami akan sangat repot karena pastinya pemeriksaan fisik akan bertambah panjang. Makin banyak pemeriksaan kurang bagus untuk bisnis logistik."

Adapun pemaparan dari Ibu FF sebagai pejabat Eselon III Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut :

"Manfaat dari FTZ adalah mendatangkan Penanaman Modal Asing (PMA), meningkatkan eksport, meningkatkan tenaga kerja dan barang-barang konsumsi seharusnya lebih murah, ujung-ujungnya bisa menekan laju pertambahan upah pekerja."

Pak ES sebagai akademisi di Batam memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

"dengan FTZ diharapkan investasi berkembang. Selama investasi berkembang, akan diperlukan SDM yang qualified di berbagai bidang, maka manfaat FTZ bagia dunia pendidikan tinggi seperti politeknik menjadi signifikan."

"Logikanya, untuk Batam, status seperti FTZ mutlak diperlukan, mengingat letak geografisnya yg jauh dari Jawa yang sudah komplit fasilitasnya, bisa FTZ atau KEK, selama kondusif dari berbagai hal bagi investor"

Pak WA sebagai salah satu eselon III di Badan Pengusahaan Batam memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

"Kalo dilaksanakan dengan benar, tidak setengah-setengah, FTZ sangat menguntungkan. Realisasinya pengurusan TKA masih di Jakarta. IMTA, VOA beberapa negara tertentu prosesnya masih panjang. Mestinya lalu-lintas barang pure pengelola kawasan FTZ, mestinya bea cukai bagian dari pengelola FTZ, agar flow of goods lancar. Karena dalam manufacturing, raw material sangat penting. Man, machine, method terintegrasi."

Pak YP sebagai pengusaha distributor barang di Batam memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

"adanya FTZ Batam bermanfaat dalam bisnis distribusi barang dibandingkan dengan daerah lain non FTZ. Pertama, harga lebih bersaing. Kedua omset pasti lebih baik dibanding daerah lain dengan jumlah penduduk yg sama dengan Batam,"

"Saat ini kan biaya kirim dari Jakarta itu jauh lebih mahal ketimbang biaya kirim dari Malaysia or Singapur. Nah subsidi untuk biaya tersebut kami biasanya akan ambil dari margin akibat fasilitas FTZ ini. Karena ongkos kirim itu dibebankan ke kami dari produsen jakarta."

"Di Batam ini kan produk impor dari Singapur atau Malaysia banyak nih. Sedangkan kami distributor yang ambil barangnya dari Jakarta dengan kategori yang sama dengan produk impor tadi kalo fasilitas FTZ ini di hapus ya otomatis ga akan bisa bersaing harganya dengan yang produk impor."

Berdasarkan pendapat para informan penelitian di atas maka Manfaat dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu:

- 1) Free flow of goods, people and money
- 2) Aliran barang relatif lebih simple terdiri dari 3 jenis aliran barang
- 3) Mendatangkan Penanaman Modal Asing
- 4) Insentif bebas PPnBM untuk pengembangan UMKM dan Industry Kreatif
- 5) Meningkatkan Export
- 6) Menekan harga bahan baku impor karena tidak kena pajak (tangible cost)
- 7) Meningkatkan lapangan pekerjaan
- 8) Menurunkan barang-barang konsumsi sehingga dapat menurunkan laju kenaikan upah pekerja.
- 9) Memperlancar custom clearance di Pelabuhan (intangible cost)
- 10) Mengurangi red tape

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target yang hendak atau ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini untuk para penyelenggara atau pelaksana program adalah untuk memberikan peningkatan investasi yang optimal.

Setelah adanya kebijakan dapat berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang awal dibuatnya kebijakan tersebut.

Adapun Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang dipaparkan oleh Pak WA selaku Pejabat Eselon III Badan Pengusahaan Batam adalah:

"meningkatkan ekspor dan tenaga kerja. Lihat data ekspor dan tenaga kerja sebelum dan sesudah FTZ seperti apa? FTZ bebas ppn dan ppn BM, di Batam barang produksi tidak kena pajak, barang konsumsi saja yang kena. Lihat juga pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah FTZ. Selain itu ada juga perubahan intangible yang tidak dapat diukur, misalnya menciptakan brand name Batam-Indonesia, punya handphone brand batam. Sehingga trusty bisnis meningkat"

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh Ibu FF selaku Pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam, pemaparannya sebagai berikut:

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan dapat menjadi kontributor utama ekonomi nasional. Namun pelaksanaan FTZ di Batam tidak murni. Bisa dibilang era murni FTZ itu sebelum tahun 1999. Kemudian tahun 1999-2007 era FTZ di bawah euforia otonomi daerah. Tahun 2007-2015 FTZ di bawah Gubernur, dan tahun 2015-2017 FTZ di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. Sebelum tahun 1999 FTZ secara de jure. Pertumbuhan pernah mencapai angka 17% di era Bj. Habibie."

Pak TN sebagai salah satu Pejabat Eselon II di Badan Pengusahaan Batam memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

"Pembangunan Batam dari tahun 1970 an ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2016 telah ada 2101 perusahaan terdiri dari 810 industri, 216 jasa dan 1075 UKM dan Perdagangan. Nilai ekspor mencapai 8,4 Milyard USD tahun 2016."

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh Profesor SS selaku akademisi, pemaparannya sebagai berikut :

"dulu batam diharapkan jadi driver ekonomi nasional, namun sekarang Batam hanya driver pertumbuhan ekonomi lokal"

Berdasarkan paparan informan penelitian maka derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu:

- 1) Meningkatkan ekspor, tenaga kerja, PMA, pertumbuhan ekonomi;
- 2) Menciptakan branding name Batam Indonesia;
- 3) Menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional;

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program dalam pengimplementasiannya, seperti yang kita tahu juga bahwa kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan

atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do).

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai koordinasi dari instansi terkait serta menjelaskan letak pengambilan keputusan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pemaparan pertama adalah menurut Ibu Ferdiana sebagai pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam terkait dengan kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam :

"Kedudukan pembuat kebijakan dalam -Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berada di bawah otonomi daerah / gubernur. Sehingga tidak terlepas dari warna kepentingan politik. Dan posisi walikota sangat menentukan keberhasilan kerjasama. Yang sangat penting adanya komitmen Pemerintah Daerah adalah bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Usulan FTZ awalnya di bawah pusat, tapi karena kepentingan gubernur saat itu, FTZ diletakan di bawah gubernur."

Selanjutnya pemaparan dari Pak WA mengenai letak kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam :

"Dengan ditetapkannya FTZ Batam melalui Undangundang sudah merupakan dasar hukum yang tinggi. Namun mandek karena tidak holistik tentang batas-batas kewenangan, batas-batas pengaruh dan wilayah fisik." Berdasarkan paparan para informan penelitian, kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu bahwa meskipun dasar hukum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam cukup tinggi berupa Undang-undang, namun Undang-Undang FTZ sendiri mengatur kedudukan FTZ di bawah otonomi daerah/Gubernur. Sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan politik. Juga masih terdapat batas-batas kewenangan, pengaruh dan wilayah kerja yang abu-abu dan komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

5. Pelaksana Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana kebijakan adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan diimplementasikannya. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada para informan terkait.

Berikut ini merupakan pemaparan yang dilakukan oleh Pak WA yang peneliti temui di kantor Badan Pengusahaan Batam. Berikut pemaparan beliau:

"Pelaksana dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah BP Batam sebagai BLU."

Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Ibu FF sebagai Pejabat Eselon III Badan Pengusahaan batam adalah sebagai berikut: "Pelaksana Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah BP Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementerian Keuangan."

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan.

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan.

6. Sumber Daya Yang Digunakan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu FF sebagai Pejabat Eselon III Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

"Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu didukung fleksibilitas masalah SDM. Kalo butuh tenaga spesifik, agar diberikan. Karena perkembangan dunia bisnis sangat spesifik. Kebijakan SDM jangan sampai lambat merespon. Sekarang harus pinter dan punya modal."

Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Ibu AH sebagai Pejabat Eselon III Badan Pengusahaan batam adalah sebagai berikut :

"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 perlu didukung oleh fleksibilitas finansial, Sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007. Misalnya orang-orang shipyard batam ingin lebih dibiayai oleh negara. Contoh di Singapura. Negara berperan aktif dalam pendidikan vokasi sejak tahun 1960 an. Yang sangat penting adalah the man behind the gun nya."

"Fleksibilitas SDM dan Finansial diharapkan dapat menggenerate pertumbuhan ekonomi."

Pemaparan yang dilakukan oleh Pak WA sebagai Pejabat Eselon III Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

"Dalam Implementasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dukungan APBN sangat kecil. Cerminan dari dukungan Kementerian Koordinator Perekonomian, DPR RI, Kementrian Keuangan. Tidak difikirkan bagaimana FTZ batam bisa bersaing dengan FTZ lain."

Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dewan Kawasan yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan

beranggotakan departemen dan kementrian terkait, perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerintah Kota Batam.

- Diperlukan kebijakan SDM yang flezible untuk mengikuti perkembangan dunia bisnis yang spesifik.
- Diperlukan dukungan fleksibilitas finansial untuk pengembangan pendidikan vokasi.
- Diperlukan dukungan pembiayaan APBN yang lebih besar agar Batam dapat bersaing dengan kompetitor kawasan sejenis di lingkungan regional.

4.3.2 Indikator Konteks Kebijakan

Selain dari isi kebijakan, konteks kebijakan pun perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja yang termasuk kedalam konteks kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan teori implementasi model Merille S.Grindle, konteks kebijakan merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut.

1. Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan lepas terpengaruhi dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain di luar itu baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di dalamnya masih terdapat perbedaan kepentingan-kepentingan dari aktor yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Berikut ini adalah pemaparan dari Pak WA sebagai pejabat Eselon III Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

"Kepentingan politis berusaha mendorong info yang kurang lengkap sehingga menjadi gimmick. Misalnya dengan adanya FTZ maka masyarakat tidak dapat meng-SHM kan tanahnya. Kepentingan otonomi daerah berusaha untuk memperbesar wilayah dan pengaruhnya. Jika kepentingan profesional dikalahkan oleh kepentingan politis yang lifecycle nya 5 tahunan, akan menciptakan ketidakpastian."

"Batam di desain agar se-pulau HGB tidak ada SHM. Kalo diberi SHM lihat saja di daerah lain, siapa yang menguasai. Apalagi sekarang Asing bisa punya rumah?. Kalo tidak FTZ, invader lebih kuat. Lihat perluasan Jakarta Utara. Gini rasio antar pemilik tanah dan masyarakat umum sudah 1:84. Di Batam juga sudah terjadi. Rasio kepemilikan tanah tidak seimbang.

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh Profesor SS selaku akademisi, pemaparannya sebagai berikut :

"Seperti berumahtangga, tugas suami dan istri berbeda. Pemerintah Pusat menginginkan Batam menjadi KEK, pengusaha menginginkan Batam tetap FTZ, Menteri Perindustrian menginginkan Batam tetap FTZ. Kalo tugas antara Badan Pengusahaan dan Pemerintah Daerah tumpang tindih bisa jadi masalah. Batam tidak ada yang tumpang tindih atau dualisme. Yang ada hanya disharmoni saja."

Berikut ini adalah menurut Profesor KP sebagai akademisi:

"Presiden concern sektor wisata. Untuk dapat devisa, dapat dollar. Bagaimana agar PDRB naik. Bagaimana agar Batam bisa buat dollar sebanyak-banyaknya."

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh YA selaku Pejabat Badan Pengusahaan Batam, pemaparannya sebagai berikut :

"ada partai politik yang strong suporter untuk menghapus FTZ. Sebaiknya FTZ tetap dikelola pusat, artinya pusat masih punya kontrol atas wilayah perbatasan. Presiden tidak akan masuk ke hal yang terlalu teknis. Intinya tidak ingin batam ribut-ribut terus. Kok masalah yang sama datang lagi ke Presiden. Batam adalah wilayah perbatasan, jika tidak dikelola pusat, apa tidak takut merdeka?"

Berikut ini adalah pemaparan dari Ibu FF sebagai pejabat Eselon III Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

"Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bea cukai ingin memperbesar kewenangannya dan itu dapat dilakukan apabila FTZ ditiadakan, kemudian Pemerintah Kota ingin menguasai lahan, dan berasumsi itu dapat dikuasasi jika FTZ ditiadakan, kenyataannya penguasaan lahan oleh BP Batam adalah HPL, tidak terkait dengan status FTZ. Sebelum FTZ pun status lahan Batam adalah tanah negara / HPL. Dari sisi pengusaha, FTZ dirasa lebih baik untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan juga fasilitas bebas pajak."

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu sebagai berikut:

- Kepentingan politis untuk menghapus status tanah di Batam dari tanah negara menjadi tanah yang dapat dikuasasi masyarakat berupa sertifikat hak milik.
- Pengusaha mengharapkan status FTZ dipertahankan bahkan diperkuat menjadi FTZ plus-plus dengan diberikan insentif tambahan.
- Presiden mengharapkan Batam dapat kembali bangkit dan memperhatikan pengembangan pariwisata.

2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri.

Karakteristik stakeholders dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masingmasing dalam melaksanakan tugasnya. Setiap stakeholder tentu memiliki perannya masing-masing di dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdaganan Bebas Pelabuhan Bebas. Pak ES memaparkan mengenai koordinasi dalam proses pengimplementasian Kawasan Perdagangan Beba Pelabuhan Bebas sebagai berikut:

"Fasilitas fisik Batam sudah OK, yang harus diperkuat ketersediaan sdm qualified, keberadaan Poltek Negeri Batam sudah benar, tapi harus terus dikembangkan, fasilitas regulasi yang bikin repot, sudah FTZ, mau berubah KEK, ada yang ingin jadi FTZ++, ini yang berpotensi menjadi tidak nyaman bagi investor."

"Betapa sulitnya mencari kesepakatan di antara para pemangku kepentingan untuk jadikan Batam kondusif bagi investasi. Setelah berargumentasi, mari berkesimpulan tentang status terbaik Batam agar kondusif untuk investasi, tetapkan waktu untuk evaluasi yang layak, kalo buruk hasilnya, diskusi lagi untuk cari solusi baru. Yang paling penting, dengan status spesial, Batam bisa menjadi lokomotif sebenarnya bagi ekonomi Indonesia."

Kemudian pemaparan mengenai kelembagaan yang disampaikan oleh Pak YP salah seorang Pengusaha Distributor Barang di Batam adalah sebagai berikut:

"Kalo bisa FTZ kedepannya fungsi bea cukai dan pengurusan dokumen endorsment nya diminimalisasi."

Kemudian pemaparan mengenai kelembagaan yang disampaikan oleh Pak WS salah seorang Pengembang Properti di Batam adalah sebagai berikut:

"kalau bagi properti yg penting rumah itu ada pembelinya. Konsumen perumahan selama ini sebagian besar pekerja. Bila ekonomi bertumbuh, industri bangkit, pekerja diserap, maka market rumah juga tumbuh. Artinya dari segi property itu yg penting pertumbuhan ekonomi itu bagus, itu kepentingan property yg sesungguhnya. Sekarang bagus mana, utk pertumbuhan ekonomi batam: FTZ atau KEK? kalo saya lihat, salah satu unsur terpenting orang investasi adalah kepastian hukum."

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu sebagai berikut:

- Terdapat kesulitan dalam mencari kesepakatan diantara pemangku kepentingan terkait status Batam apakah sebagai FTZ, KEK, FTZ plus-plus dan lainnya.
- Terdapat pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan untuk memperbesar kewenangannya dengan meniadakan status FTZ Batam.
- 3) Pemangku kepentingan seperti pengembang property, pengusaha UMKM dan Industri Kreatif melihat adanya ketidakpastian dari para pemangku kepentingan dalam implementasi Peratuuran Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

3 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna. Adapun peran dari masing-masing pelaksana yang dipaparkan oleh Bapak WS selaku pengembang property adalah sebagai berikut:

"Pengembang property di Batam senantiasa mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat dan pekerja. Selama ini pasar perumahan sedikit banyak tergantung kondisi pertumbuhan ekonomi Batam yang dimotori industri galangan kapal dan elektronik. Penurunan industri galangan kapal yang disebabkan turunnya harga minyak dan batubara dunia 2-3 tahun lalu benar-benar memukul perekonomian batam dan juga sektor property di Batam"

Kemudian Pak YP salah seorang Pengusaha Distributor Barang di Batam memaparkan sebagai berikut:

"pengusaha distributor Barang memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan harga barang konsumsi. Yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekerja."

Pak ES memaparkan mengenai dukungan para pelaksana dalam pengimplementasian Kawasan Perdagangan Beba Pelabuhan Bebas sebagai berikut:

"Kalangan pendidikan tinggi seperti Politeknik Batam senantiasa mendukung penyediaan sumber daya manuasia yang qualified untuk mendukung perkembangan industri di Batam. Saat ini Politeknik Batam mendukung penyiapan SDM Teknik Informatika, Teknik Geomatika, Animasi, Multimedia Jaringan, Elektronika Manufaktur, Teknik Elektronika, Teknik Instrumentasi, Teknik Mekatronika, Teknik Robotika, Teknik Mesin, Perawatan Pesawat Udara, Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal."

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Properti siap mendukung penyediaan perumahan untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
- 2) Pengusaha distributor barang mendukung dalam menjaga kestabilan harga yang akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekerja,
- 3) Kalangan pendidikan tinggi mendukung penyediaan sumber daya manusia yang qualified untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

- 4) Bea Cukai mengharapkan FTZ Batam menyeluruh diganti dengan *enclave* karena dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan,
- 5) Pemerintah Kota batam mengharapkan FTZ Batam diganti dengan KEK, karena dianggap menjadi penyebab adanya dualisme pemerintahan di Batam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, , diukur melalui 6 variabel Isi Kebijakan (content of policy) yang mempengaruhi yaitu Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), Type of Benefits (tipe manfaat), Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan), Program implementer (pelaksana program), Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel Lingkungan Kebijakan (context of policy) yaitu: Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), dan Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan).

5.1.1. Kesimpulan Setiap Aspek

Sebagai penelitian kualitatif yang tidak menggeneralisir fenomena, secara detail kesimpulan untuk setiap aspek Implementasi Kebijakan Publik menurut teori Merilee S. Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan Yang Terpengaruhi Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas

Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam untuk kelangsungan organisasinya. Pemerintah Pusat berkepentingan mengamankan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kota berkepentingan untuk keluar dari bayang-bayang pengelola FTZ dan menguasai wilayah dan lahan di Batam, Bea Cukai berkepentingan untuk memperbesar kewenangannya. dengan adanya FTZ kewenangan Bea Cukai di Batam tetap kecil. Pengusaha berkepentingan mendukung FTZ untuk menghindari birokrasi yang rumit dan aliran barang yang lebih lancer, Masyarakat berkepentingan mendukung FTZ untuk tetap menikmati harga barang bebas pajak, Kementrian Keuangan berkepentingan memperbesar target penerimaan pajak, yang mana dengan adanya FTZ target penerimaan pajak dari Batam lebih kecil dibandingkan dengan tidak adanya FTZ di Batam, Kepentingan politik berkepentingan menggulirkan issueissue populis untuk menarik dukungan suara masyarakat, misalnya issue bahwa dengan adanya FTZ maka lahan di Batam tidak dapat dijadikan Sertifikat Hak Milik. Padahal status lahan Batam Hak Pengelolaan tidak ada kaitannya dengan status batam sebagai FTZ.

2. Tipe Manfaat Dari Implementasi Kebijakan

Manfaat dari Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu, Free flow of goods, people and money, Aliran barang relatif lebih simple terdiri dari 3 jenis aliran barang, Mendatangkan Penanaman Modal Asing, Insentif bebas PPnBM untuk pengembangan UMKM dan Industry Kreatif, Meningkatkan Export, Menekan harga bahan baku impor karena tidak kena pajak (tangible cost), Meningkatkan lapangan pekerjaan, Menurunkan barang-barang konsumsi

sehingga dapat menurunkan laju kenaikan upah pekerja, Memperlancar custom clearance di Pelabuhan (intangible cost), dan Mengurangi red tape.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu Meningkatkan ekspor, tenaga kerja, PMA, pertumbuhan ekonomi, Menciptakan brand name Batam – Indonesia, dan Menjadi kontributor utama ekonomi nasional

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu bahwa meskipun dasar hukum Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam cukup tinggi berupa Undang-undang, namun undang-undang FTZ sendiri mengatur kedudukan FTZ di bawah otonomi daerah/Gubernur. Sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan politik. Juga masih terdapat batas-batas kewenangan, pengaruh dan wilayah kerja yang abu-abu dan komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

5. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan.

6. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan

Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dewan Kawasan yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan beranggotakan departemen dan kementrian terkait, perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerintah Kota Batam.

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu Kepentingan politis untuk menghapus status tanah di Batam dari tanah negara menjadi tanah yang dapat dikuasasi masyarakat berupa sertifikat hak milik, Pengusaha mengharapkan status FTZ dipertahankan bahkan diperkuat menjadi FTZ plus-plus dengan diberikan insentif tambahan, Presiden mengharapkan Batam dapat kembali bangkit dan memperhatikan pengembangan pariwisata.

8. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu terdapat kesulitan dalam mencari kesepakatan diantara pemangku kepentingan terkait status Batam apakah sebagai FTZ, KEK, FTZ plus-plus dan lainnya. Terdapat pemangku kepentingan yang

memiliki kepentingan untuk memperbesar kewenangannya dengan meniadakan status FTZ Batam. Pemangku kepentingan seperti pengembang property, pengusaha UMKM dan Industri Kreatif melihat adanya ketidakpastian dari para pemangku kepentingan dalam implementasi Peratuuran Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

9. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Aktor Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam antara lain Pengembamg Property siap mendukung penyediaan perumahan untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, Pengusaha distributor barang mendukung dalam menjaga kestabilan harga yang akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekerja, Kalangan pendidikan tinggi mendukung penyediaan sumber daya manusia yang qualified untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, Bea Cukai mengharapkan FTZ Batam menyeluruh diganti dengan enclave karena dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan, Pemerintah Kota batam mengharapkan FTZ Batam diganti dengan KEK, karena dianggap menjadi penyebab adanya dualisme pemerintahan di Batam.

5.1.2. Kesimpulan Umum

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam masih memerlukan harmonisasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara BP Batam dengan Pemerintah Kota

Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun dalam implementasinya terjadi tarik-menarik kewenangan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas perlu diatur kewenangan Pemerintah Darah dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Setiap Aspek

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan Yang Terpengaruhi Kebijakan

Mengingat kompleksitas kepentingan yang terpengaruhi dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam maka peneliti menyarankan perlunya sinergitas atau harmonisasi antar kepentingan, khususnya antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun dalam implementasi dapat terjadi tarik-menarik kewenangan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas perlu diatur kewenangan daerah dalam Peraturan Pemerintah.

2. Tipe Manfaat Dari Implementasi Kebijakan

Manfaat dari Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam dengan aliran barang yang relative lebih simple, insentif bebas PPnBM, lebih sedikitnya custom cleareance dapat mendatangkan Penanaman Modal Asing, menumbuhkan UMKM

dan industri kreatif, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan eksport. Peneliti menyarankan penerapan FTZ ditingkatkan menjadi FTZ plus-plus dengan menambahkan insentif-insentif yang dapat menarik investasi tanpa menghilangkan status FTZ.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu meningkatkan ekspor, tenaga kerja, PMA, dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjadi kontributor utama ekonomi nasional. Peneliti menyarankan agar Batam mempunyai target yang terukur, misalnya menjadi penyumbang PDRB nomor 5 secara nasional dalam 5 tahun.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Undang-undang FTZ mengatur kedudukan pelaksana FTZ dipilih oleh otonomi daerah/Gubernur. Sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan politik. Peneliti menyarankan perlunya penyempurnaan Undang-undang FTZ agar pengelola FTZ dipilih langsung oleh Presiden seperti halnya awal pembangunan Batam yang mana hal ini dicontoh oleh negara Malaysia dengan Johor Iskandarnya yang langsung di Batam Perdana Menteri Malaysia.

5. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan. Peneliti

menyarankan unsur bea cukai dapat di bawah kendali operasi Badan Pengusahaan Batam untuk lebih memperlancar lalu lintas barang.

6. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan

Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dewan Kawasan yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan beranggotakan departemen dan kementrian terkait, perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerintah Kota Batam. Peneliti menyarankan perlunya kebijakan SDM yang flezible untuk mengikuti perkembangan dunia bisnis yang spesifik, dukungan fleksibilitas finansial untuk pengembangan pendidikan vokasi dan dukungan pembiayaan APBN yang lebih besar agar Batam dapat bersaing dengan kompetitor kawasan sejenis di lingkungan regional.

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam sangat kompleks. Diperlukan sinergitas yang diatur oleh Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

8. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam peneliti menyarankan perlunya konsensus nasional tentang kepastian hokum status Batam. FTZ yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 70 tahun agar konsisten dijalankan.

9. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Aktor Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, peneliti menyarankan untuk dibuat Peraturan Pemerintah tentang hubungan kerja antar pemangku kepentingan di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, dan diadakan koordinasi rutin antar pemangku kepentingan, seperti halnya pernah dilaksanakan pada waktu pembentukan Kotamadya Batam melalui Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 83, menyadari adanya dua institusi yang berperan dalam pengelolaan Batam, maka pemerintah pada waktu itu menyadari adanya potensi irisan atau tumpang tindih pelaksanaan kewenangan. Maka pemerintah waktu itu segera menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 23 Februari 1984 yang mengatur Badan Pelaksana Otorita pengembangan daerah industri pulau batam sebagai pihak yang membangun infrastruktur dan suprastruktur di Batam dan Walikota madya batam sebagai pihak yang bertanggungjawab dibidang pemerintahan. Dalam Keputusan Presiden tersebut diatur pula bahwa Walikotamadya batam bersama Otorita pengembangan daerah industri pulau

batam secara priodik mengadakan rapat kordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka

5.2. Saran Umum

Dalam rangka melakukan harmonisasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, diperlukan adanya Peraturan Pemerintah mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas
- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alama 201 2 . Studi Kebijakan Pemerintahan, PT Reflika Aditama , Bandung
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Bahrum, Syamsul. Batamnomics. 2011. Analisis Empirikal Ekonomi dalam Multi-Perspektif tentang Model, Phonomena dan Trend Pembangunan di Kota Batam. Batam. UNRI Press Pekanbaru
- Bahrum, Syamsul. 2011. Manajemen Stratejik Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani. Batam. UNRI Press Pekanbaru
- Bahrum, Syamsul. 2011. Mercusuar Batam Madani Potret dan Prospek Pengembangan FTZ Batam. Batam. UNRI Press Pekanbaru
- Bogdan, Robert C. and Steven J. Taylor......, 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerjemah), A. Chosin Afandi, Usaha Nasional, Jakarta
- Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwijowijoto, R.N, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi, YA3, Malang.
- Gerston, 2002, Kebijakan Publik, Jakarta, Gramedia.
- Grindle, Merilee S. 1980, *Politics and Policy Implementation In Third World*. Princeton University Press.
- Hessel Nogi S., 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balairung, Yogyakarta.
- ----, 2003, Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards , Penerbit Lukman, Yogyakarta.

- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kismartini dkk, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1993. Metode metode Penelitian Masyarakat . PT. Gramedia, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Masri dan Sofyan Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi. LP3ES, Jakarta.
- Nawawi , Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nasution, S., 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
- Nugroho , Riant , 2012. Public Policy: *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* . Elex Media Komputindo , Jakarta
- Parson , Wayne , 2006 . Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan . Kencana. Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soenarko, H., Public Policy, Surabaya: Airlangga University. 2003
- Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhendar, Sumadi. 2003. Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suwitri, Sri, 2008, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Tangkilisan,
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Kebijakan Publik Yang Membumi. Jakarta: Lukman Offset. 2003.
- Van Meter dan Van Horn, 2004, Policy Implementation, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wahab , Solichin Abdul , 2008. Analisis Kebijakan Publik. Universitas Muhamadiyah , Malang

- Wahab, SA., 2001, Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta. Widianto, Bambang, 2008, Perkembangan Perkonomian, Subsidi BBM, dan Evaluasi Program BLT,
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta

